



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
KECAMATAN KELUMPANG HILIR
DESA TEGALREJO**

Kantor : Jl. Jend. A. Yani km 294 Desa Tegalrejo
Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan – Kodepos 72182

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALREJO

PROGRAM TPS 3R

Nomor :

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK PEMANFAAT DAN PEMELIHARA PROGRAM TPS 3R
DESA TEGALREJO
KECAMATAN KELUMPANG HILIR KABUPATEN KOTABARU
TAHUN ANGGARAN 2021**

“ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA “

KEPALA DESA TEGALREJO

Menimbang

1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program TPS 3R dipandang perlu membentuk Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara Kegiatan Program TPS 3R pada Desa Tegalrejo Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021;
2. Dalam rangka memberi kejelasan pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajiban pengurus dan anggota Kelompok Pemanfaat dan Penerima Pada Program TPS 3R;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
3. Peraturan lainnya yang terkait

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Bersama Rembuk Warga Tentang Kesiapan penerimaan dan pelaksanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Program TPS 3R Tahun Anggaran 2021;
2. Berita Acara Musyawarah Warga Desa Tegalrejo Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 12 Maret 2021 Bertempat di Desa Tegalrejo Tentang, pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara pada Program TPS 3R Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

Membentuk Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara “REJO LESTARI”, Desa Tegalrejo Kecamatan Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

Pengurus Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara “REJO LESTARI”, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini bertugas

- I. Bertanggung jawab atas Program TPS 3R tahun anggaran 2021 dari kampanye tentang PHBS, penetapan besaran iuran pemanfaat sarana, mengelola keuangan TPS 3R hingga mengembangkan mutu pelayanan dan jumlah pelanggan TPS 3R;
- II. Menjalankan pengelolaan TPS 3R agar terus berfungsi optimal dalam melayani dan mengolah sampah dari warga
- III. Menjalankan dan memastikan keberlanjutan operasional TPS 3R dalam mengelola sampah.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegalrejo

Pada tanggal : 12 Maret 2021

Plt. KEPALA DESA TEGALREJO

(SAFRUDDIN, S.Sos)

Tembusan :

1. Satker/PPK – Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru;
4. Camat Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan;
5. Ketua LPM Desa Tegalrejo.

Daftar Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Desa Tegalrejo Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor (SK) :

Tanggal : 12 Maret 2021

Tentang : Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan pemelihara “ REJO LESTARI”

pada kegiatan Program TPS 3R Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Desa Tegalrejo Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan

Susunan Pengurus Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara “REJO LESTARI” Lingkungan Desa Tegalrejo Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Mashudi	Ketua	
2.	Annisa Rizki Amalia, S.Gz	Sekretaris	
3.	diyah ayu ponco wati	Bendahara	
4.	H. Muhammad Rapiansyah	Seksi Usaha Ekonomi dan Seksi Penyuluh	
5.	M. Ikhsan	Seksi Operasi dan Pemeliharaan	
6	Rahmadie, SP	Seksi Penyuluhan	

Ditetapkan di : Tegalrejo

Pada tanggal : 12 Maret 2021

Plt. KEPALA DESA TEGALREJO

(SAFRUDDIN, S.Sos)

Tembusan :

1. Satker/PPK – Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten KOTABARU;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten KOTABARU;
4. Camat Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten KOTABARU Provinsi Kalimantan Selatan;
5. Ketua LPM Desa Tegalrejo.